



## **PUTUSAN**

**NO : 297 / PID.SUS / 2015 / PN. TBN**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana khusus secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : MOHAMMAD FATKHUL MUBIN BIN MAS'UD  
Tempat Lahir : Tuban  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 5 Bulan / 20 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan. : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl HOS Cokroaminoto Rt 02 Rw 01 Kelurahan Gedongombo  
Kecamatan-Kabupaten Tuban  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (bengkel las)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SHODIKUN, SH Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AL BANNA LAMONGAN beralamat di Jalan Manalagi Gg. Perbon - Tuban berdasarkan Surat Penetapan No.297/Pid.Sus/2015/PN. TBN tanggal 2 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan masing-masing oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 5 Juli 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 2 September 2015 ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 2 September 2015 s/d tanggal 1 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 2 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tuban ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 2 September 2015 Nomor 297/Pid.Sus/2015/PN.Tbn Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 September 2015 Nomor 297/Pid.Sus/2015/PN. TBN Tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) dari Jaksa/Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 9 Nopember 2015 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fatkhul Mubin Bin Mas'ud bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" Yaitu "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Fatkhul Mubin Bin Mas'ud berupa Pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 10(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan Denda sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsidair 3(tiga) Bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) butir pil LL
  - Uang tunai hasil penjualan Pil LL sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Mohammad Fatkhul Mubin Bin Mas'ud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
- Membebaskan Terdakwa Mohammad Fatkhul Mubin Bin Mas'ud dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



- Membebankan biaya perkara pada negara ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan Jawaban yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan mengabulkan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD** pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto RT. 02/RW. 01, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa **MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD** bertemu dengan saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah) yang akan membeli obat jenis pil LL (Dobel L), pada saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil LL kepada saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah)

Bahwa pil LL tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sepuluh butirnya dari seseorang yang bernama AMBON (belum tertangkap) yang kemudian dijual lagi oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan salah satunya kepada saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per sepuluh butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sepuluh butirnya namun setelah itu, beberapa saat kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari unit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



Satnarkoba Polres Tuban sehingga kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari unit Satnarkoba Polres Tuban setelah beberapa saat kemudian juga melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah)

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pil LL tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), sebagaimana yang dimaksudkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 5052/NOF/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA KOESNADI, M.Si. (Kepala Labfor Cabang Surabaya), dimana dalam penjualan / pendistribusian obat tersebut menjadi tanggung jawab apoteker dan apabila ingin membelinya, setiap orang harus menyertakannya dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD** pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2015, bertempat di Jl. HOS Cokroaminoto RT. 02/RW. 01, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa **MOHAMMAD FATKHUL MUBIN Bin MAS'UD** bertemu dengan saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah) yang akan membeli obat jenis pil LL (Dobel L), pada saat itu saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir



pil LL kepada saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pil LL tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sepuluh butirnya dari seseorang yang bernama AMBON (belum tertangkap) yang kemudian dijual lagi oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan salah satunya kepada saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per sepuluh butirnya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sepuluh butirnya namun setelah itu, beberapa saat kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari unit Satnarkoba Polres Tuban sehingga kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari unit Satnarkoba Polres Tuban setelah beberapa saat kemudian juga melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SUPRIYANTO Bin PRAWOTO (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pil LL tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Trikhexifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), sebagaimana yang dimaksudkan dalam kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 5052/NOF/2015 tanggal 23 Juli 2015 dengan Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN, S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA KOESNADI, M.Si. (Kepala Labfor Cabang Surabaya), dimana dalam penjualan / pendistribusian obat tersebut menjadi tanggung jawab apoteker dan apabila ingin membelinya, setiap orang harus menyertakannya dengan resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi SUTIKNO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wib saksi telah menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan HOS Cokroaminoto Rt02 Rw01 Kelurahan Gedongombo Kecamatan/Kabupaten Tuban ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya pihak Kepolisian Polres Tuban yang menangkap teman terdakwa yang bernama Agus Supriyanto memberikan informasi kalau ia (Agus Supriyanto) membeli tablet warna kuning bertuliskan LL dari terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan teman terdakwa yang bernama Agus Supriyanto, ia membeli tablet warna kuning bertuliskan LL dari terdakwa tersebut dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan saksi Agus Supriyanto, saat itu ia dititipi uang sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu) oleh temannya yang bernama Yonsi dan Martin untuk membeli pil LL (double L). Dan saat itu iapun langsung datang menemui terdakwa di rumahnya untuk membeli tablet kuning sejenis LL (double L) ;
- Bahwa setelah saksi Agus Supriyanto berhasil membeli tablet sejenis LL (double L) dari terdakwa, iapun menyerahkan tablet tersebut kepada Yonsi dan Martin. Dan tidak berapa lama kemudian, Yonsi dan Martin kembali memesan tablet sejenis LL (double L) tersebut. Dan pada saat saksi Agus bermaksud kembali membeli tablet sejenis LL (double L) tersebut dari terdakwa, datang saksi bersama dengan saksi Henni Budi menangkap terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang untuk mengedarkan obat berupa tablet warna kuning sejenis LL (double L) tersebut ;
- Bahwa atas barang barang bukti 6(enam) butir tablet warna kuning sejenis LL (double L) yang diajukan dipersidangan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang yang disita dari Yonsi yang menurut pengakuan Yonsi tablet itu didapat dari saksi Agus Supriyanto. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa sebagai uang pembelian 10(sepuluh) butir tablet warna kuning sejenis LL (double L) dari Agus Supriyanto kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tablet warna kuning sejenis LL (double L) kepada saksi Agus Supriyanto ataupun kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat saksi (anggota Kepolisian) datang ke rumah terdakwa, terdakwa diberi uang Rp20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dan terdakwa disuruh mengakui kalau uang itu adalah uang hasil penjualan 10(sepuluh) tablet warna kuning bertuliskan LL (doubleL)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula dan Terdakwapun tetap pada bantahannya ;

2. Saksi HENNI BUDI. C, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wib saksi telah menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan HOS Cokroaminoto Rt02 Rw01 Kelurahan Gedongombo Kecamatan/Kabupaten Tuban ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya pihak Kepolisian Polres Tuban yang menangkap teman terdakwa yang bernama Agus Supriyanto memberikan informasi kalau ia (Agus Supriyanto) membeli tablet warna kuning bertuliskan LL dari terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan teman terdakwa yang bernama Agus Supriyanto, ia membeli tablet warna kuning bertuliskan LL dari terdakwa tersebut dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan saksi Agus Supriyanto, saat itu ia dititipi uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu) oleh temannya yang bernama Yonsi dan Martin untuk membeli pil LL (double L). Dan saat itu iapun langsung datang menemui terdakwa di rumahnya untuk membeli tablet kuning sejenis LL (double L) ;
- Bahwa setelah saksi Agus Supriyanto berhasil membeli tablet sejenis LL (double L) dari terdakwa, iapun menyerahkan tablet tersebut kepada Yonsi dan Martin. Dan tidak berapa lama kemudian, Yonsi dan Martin kembali memesan tablet sejenis LL (double L) tersebut. Dan pada saat saksi Agus bermaksud kembali membeli tablet sejenis LL (double L) tersebut dari terdakwa, datang saksi bersama dengan saksi Henni Budi menangkap terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang untuk mengedarkan obat berupa tablet warna kuning sejenis LL (double L) tersebut ;
- Bahwa atas barang barang bukti 6(enam) butir tablet warna kuning sejenis LL (double L) yang diajukan dipersidangan saksi mengenalinya sebagai barang bukti yang yang disita dari Yonsi yang menurut pengakuan Yonsi tablet itu didapat dari saksi Agus Supriyanto. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa sebagai uang pembelian 10(sepuluh) butir tablet warna kuning sejenis LL (double L) dari Agus Supriyanto kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tablet warna kuning sejenis LL (double L) kepada saksi Agus Supriyanto ataupun kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat saksi (anggota Kepolisian) datang ke rumah terdakwa, terdakwa diberi uang Rp20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dan terdakwa disuruh mengakui kalau uang itu adalah uang hasil penjualan 10(sepuluh) tablet warna kuning bertuliskan LL (doubleL)

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keteranganya semula dan Terdakwapun tetap pada bantahannya ;

3. Saksi SITI SUWIIJI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wib datang 2(dua) orang anggota Kepolisian ke rumah saksi di HOS Cokroaminoto Rt02 Rw01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban ;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian datang bersama dengan saksi Agus Supriyanto untuk menanyakan keberadaan terdakwa. Dan pada saat bersamaan datang terdakwa yang saat itu hendak pergi keluar rumah dan saat itu juga 2(dua) orang anggota Kepolisian itu langsung menangkap dan membawa terdakwa pergi ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai orangtua terdakwa sempat bertanya kenapa sampai terdakwa ditangkap, dan saat itu mereka (anggota Kepolisian) mengatakan kalau ada informasi kalau terdakwa telah menjual tablet sejenis LL (doubleL) ;
- Bahwa saat datang, petugas kepolisian juga sempat menggeledah seisi rumah tetapi tidak mendapatkan apa-apa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Tuban bersama dengan temannya (Agus Supriyanto) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

4. Saksi Saksi Agus Supriyanto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wib saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat sedang berada di Jl. Moh. Yamin Kel. Kebonsari Kec/Kab Tuban bersama dengan YONSI SAMSITA dan MARTIN FREGY FRANIKO ;
- Bahwa petugas kepolisian mengatakan, mereka menangkap saksi karena sebelumnya telah diperoleh informasi kalau saksi menjual tablet sejenis LL (double L) kepada YONSI SAMSITA dan MARTIN FREGY FRANIKO;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



- Bahwa beberapa saat sebelum ditangkap, YONSI SAMSITA dan MARTIN FREGY menyuruh saksi untuk membeli tablet sejenis LL (double L) dengan memberi uang sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi membeli 10(sepuluh) tablet warna kuning sejenis LL (double L) dari seseorang bernama Tata di depan SMA 1 Tuban seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi berhasil membeli tablet sejenis LL (double L) tersebut, saksipun kembali menemui YONSI SAMSITA dan MARTIN FREGY FRANIKO yang menunggunya di Jl. Moh. Yamin Kel. Kebonsari Kec/Kab Tuban ;
- Bahwa setelah memberikan tablet sejenis LL (double L) tersebut kepada YONSI SAMSITA dan MARTIN FREGY FRANIKO, mereka memesan kembali tablet sejenis LL (double L) tersebut kepada saksi, tetapi belum sempat saksi membelikannya, datang 2(dua) orang anggota kepolisian menangkap saksi dengan membawa 6(enam) butir tablet sejenis LL (double L) yang didapat dari YONSI SAMSITA dan MARTIN FREGY ;
- Bahwa karena pada saat itu saksi dalam keadaan bingung, ketika ditanya anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa, saksi mengatakan kalau ia mendapat tablet sejenis LL (double L) tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan 2(dua) orang anggota Kepolisian yang menangkap saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Jalan HOS Cokroaminoto Rt02 Rw01 Kelurahan Gedongombo Kecamatan/Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama YONSI SAMSITA dan MARTIN FREGY FRANIKO yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) Kepolisian tertanggal 5 Juli 2015, yang sebelumnya telah memberikan keterangan di Kepolisian dengan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi YONSI SASMITA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.00 wib melihat ada 2 orang yang mengaku anggota Polisi telah menangkap teman saksi yang bernama Agus Supriyanto pada saat sedang berada di Jl. Moh. Yamin Kel. Kebonsari Kec/Kab Tuban ;
  - Bahwa menurut Polisi, Agus Supriyanto ditangkap karena diketahui telah menjual tablet warna kuning sejenis LL (double L) ;



- Bahwa sebelum Agus Supriyanto ditangkap, saksi memang pernah menyuruh Agus Supriyanto untuk membeli tablet sejenis LL (double L) dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Agus Supriyanto memberi 10(sepuluh) tablet warna kuning sejenis LL (double L), kemudian saksi memberikan sebungkus rokok Melindjo kepada Agus Supriyanti sebagai upah telah membelikan tablet sejenis LL (double L) untuk saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Agus Supriyanti membeli tablet sejenis LL (double L) tersebut ;
- Bahwa dari 10(sepuluh) butir tablet sejenis LL (double L) tersebut, sebagian telah saksi gunakan bersama dengan saksi Yonsi Sasmita dan masih tersisa 6(enam) butir tablet lagi yang belum digunakan ;
- Bahwa kemudian saksi kembali menyuruh Agus Supriyanto untuk membeli lagi tablet sejenis LL (double L), tapi belum sempat Agus Supriyanto membeli tablet tersebut, datang 2(dua) orang petugas kepolisian dan langsung menangkapnya dan meminta Agus Supriyanto untuk menunjukan darimana ia membeli tablet sejenis LL (double L) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

2. Saksi MARTIN FREGY FRANIKO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.00wib melihat ada 2 orang yang mengaku anggota Polisi telah menangkap teman saksi yang bernama Agus Supriyanto pada saat sedang berada di Jl. Moh. Yamin Kel. Kebonsari Kec/Kab Tuban ;
- Bahwa menurut Polisi, Agus Supriyanto ditangkap karena diketahui telah menjual tablet warna kuning sejenis LL (double L) ;
- Bahwa sebelum Agus Supriyanto ditangkap, saksi memang pernah menyuruh Agus Supriyanto untuk membeli tablet sejenis LL (double L) dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Agus Supriyanto memberi 10(sepuluh) tablet warna kuning sejenis LL (double L), kemudian saksi memberikan sebungkus rokok Melindjo kepada Agus Supriyanti sebagai upah telah membelikan tablet sejenis LL (double L) untuk saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Agus Supriyanti membeli tablet sejenis LL (double L) tersebut ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



- Bahwa dari 10(sepuluh) butir tablet sejenis LL (double L) tersebut, sebagian telah saksi gunakan bersama dengan saksi Yonsi Sasmita dan masih tersisa 6(enam) butir tablet lagi yang belum digunakan ;
- Bahwa kemudian saksi kembali menyuruh Agus Supriyanto untuk membeli lagi tablet sejenis LL (double L), tapi belum sempat Agus Supriyanto membeli tablet tersebut, datang 2(dua) orang petugas kepolisian dan langsung menangkapnya dan meminta Agus Supriyanto untuk menunjukan darimana ia membeli tablet sejenis LL (double L) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Ahli atas nama DRA. ESTI SURAHMI, S.Si. Apt yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Kasi Farmakmin – Alkes Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban ;
- Bahwa sepengetahuan ahli, barang bukti berupa obat berupa tablet warna kuning sejenis LL (double L) yang salah satu sisinya bertuliskan MF tersebut adalah benar tablet yang mengandung Triheksifenidil HCl ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kandungan obat tersebut mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang perorangan atau toko obat/farmasi tidak diperbolehkan memperjualbelikan tablet sejenis LL (doubleL) tersebut secara langsung. Karena untuk pendistribusiannya harus dengan ijin dari Kementerian kesehatan ;
- Bahwa kalau obat tersebut dikonsumsi terlalu banyak dalam waktu yang lama akan dapat mengganggu fungsi liver dan ginjal bagi penggunanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.30wib datang 2(dua) orang anggota Kepolisian ke rumah terdakwa Jl. Moh. Yamin Kel. Kebonsari Kec/Kab Tuban ;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian datang bersama dengan Agus Supriyanto untuk menanyakan keberadaan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung datang menghampiri kedua orang anggota Polisi tersebut ;



- Bahwa saat itu dua orang anggota Polisi yang datang ke rumah terdakwa langsung menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan tablet kuning sejenis LL (double L) yang menurut pengakuan teman terdakwa (Agus Supriyanto) diperoleh dari terdakwa dengan membeli seharga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu terdakwa membantah pengakuan Agus Supriyanto dan mengatakan tidak tahu menahu mengenai keberadaan tablet sejenis LL (double L) tersebut ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan terdakwa, Polisi kemudian menggeledah seisi rumah yang terdakwa tempati bersama dengan orangtua terdakwa tetapi tidak mendapati apa-apa ;
- Bahwa setelah itu pihak kepolisian yang datang ke rumah terdakwa langsung membawa terdakwa bersama dengan Agus Supriyanto ke kantor Kepolisian dengan mengatakan kepada orangtua terdakwa kalau nanti semuanya bisa dijelaskan ketika pemeriksaan di Kantor Kepolisian ;
- Bahwa di kantor Kepolisian, anggota Kepolisian yang memeriksa terdakwa memaksa terdakwa untuk mengaku kalau ia sudah menjual 10 tablet sejenis LL (double L) kepada Agus Supriyanto ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini, Terdakwa membantah keterangan yang ada dalam Berita Acara Kepolisian sebelumnya maka selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi Verbal Lisan yang memeriksa terdakwa atas nama saksi Endik Hardiyanto, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku penyidik pernah memeriksa Terdakwa ketika pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya Agus Supriyanto yang diketahui membeli tablet sejenis LL (double L) dari Terdakwa ;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga sebagai penyidik yang memeriksa Agus Supriyanto dan ibu terdakwa (saksi Siti Fatimah) ;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Agus Supriyanto maupun ibu terdakwa, sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku tanpa adanya tekanan ataupun paksaan ;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan saat itu dilakukan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, Agus Supriyanto dan ibu terdakwa, untuk kemudian pertanyaan dan jawabannya langsung diketik oleh saksi ;
- Bahwa pemeriksaan dianggap selesai, saksi langsung menunjukkan hasil pemeriksaannya kepada terdakwa dan kemudian dibaca langsung oleh terdakwa



untuk kemudian karena semua keterangannya sudah dianggap benar dan tidak ada perbaikan, terdakwa langsung menandatangani BAP ;

- Bahwa seingat saksi, saat diperiksa Agus Supriyanto mengaku membeli obat sejenis double L (LL) dari terdakwa dan ketika diperiksa dihadapan penyidikpun terdakwa mengatakan kalau ia sudah 2(dua) bulan menjual tablet sejenis double L (LL) dan tablet yang dibeli Agus Supriyanto adalah barang terakhirnya ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa maupun Agus Supriyanto tidak pernah mengatakan kalau tablet sejenis double L (LL) tersebut didapat dari seseorang bernama Tata ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tablet warna kuning sejenis LL (double L) kepada saksi Agus Supriyanto ataupun kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian, terdakwa sempat dipaksa untuk mengaku kalau barang bukti berupa tablet sejenis double L (LL) dibeli dari terdakwa serta uang sejumlah Rp20.000,-(Dua puluh ribu rupiah) terdakwa juga disuruh mengakui kalau uang itu adalah uang hasil penjualan 10(sepuluh) tablet warna kuning bertuliskan LL (doubleL)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya keterangan para saksi, Ahli dan Terdakwa tersebut di atas lebih lengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap menjadi satu bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 6 enam butir pil LL (doubleL)
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut seluruhnya telah disita secara sah berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban maka barang bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5052/NOF/2015 tanggal 23 Juli 2015 disebutkan bahwa barang bukti nomor 7692/2015/NOF (sebagaimana dihadirkan sebagai barang bukti pada persidangan perkara ini) adalah benar berupa tablet yang mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras (obat Daftar G) ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa di persidangan yang berbeda dengan keterangan terdakwa ketika diperiksa di Penyidik (Kepolisian) sebelumnya, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



Menimbang, bahwa mengenai keterangan terdakwa yang berbeda antara keterangan ketika pemeriksaan di Penyidik dengan keterangan di persidangan, tegas dibantah oleh Penyidik dan Pemyidik yang memeriksa terdakwa di Penyidik menerangkan dengan dibawah sumpah dipersidangan mengenai benar adanya apa yang diterangkan terdakwa ketika memberikan keterangan di Penyidik sebelumnya

Menimbang, bahwa selain itu pencabutan keterangan di Penyidik haruslah dilandasi dengan alasan yang berdasar dan logis, oleh karena pencabutan keterangan terdakwa tersebut tidak dilandasi alasan yang logis dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan tidak mengandung kebenaran maka pencabutan keterangan keterangan terdakwa di Penyidik tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299K/Kr/1965 yang menjelaskan Pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian dipersidangan Pengadilan dicabut tanpa alasan yang mendesak merupakan Petunjuk tentang kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya seberdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.30wib pihak keolisian telah menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan HOS Cokroaminoto Rt02 Rw01 Kelurahan Gedongombo Kecamatan/Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya pihak Kepolisian Polres Tuban yang menangkap teman terdakwa yang bernama Agus Supriyanto memberikan informasi kalau ia (Agus Supriyanto) membeli tablet warna kuning bertuliskan LL dari terdakwa ;
- Bahwa benar menurut pengakuan teman terdakwa yang bernama Agus Supriyanto, ia (Agus Supriyanto) membeli tablet warna kuning bertuliskan LL dari terdakwa seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi Agus Supriyanto, saat itu ia dititipi uang sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu) oleh temannya yang bernama Yonsi Samsita dan dan Martin Fregy untuk membeli pil LL (double L). Dan saat itu Agus Supriyantopun langsung datang menemui terdakwa di rumahnya untuk membeli tablet kuning sejenis LL (doble L) ;
- Bahwa benar setelah saksi Agus Supriyanto berhasil membeli tablet sejenis LL (double L) dari terdakwa, iapun menyerahkan tablet tersebut kepada Yonsi Samsita dan Martin Fregy . Dan tidak berapa lama kemudian, Yonsi dan Martin kembali memesan tablet sejenis LL (double L) tersebut. Dan pada saat saksi Agus

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



Supriyanto bermaksud kembali membeli tablet sejenis LL (double L) tersebut dari terdakwa, datanglah anggota Kepolisian (saksi Sutikno dan saksi Henni Budi) menangkap terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat berwenang untuk mengedarkan obat berupa tablet warna kuning sejenis LL (double L) tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 6(enam) butir tablet warna kuning sejenis LL (double L) yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi Yonsi Samsita yang menurut pengakuan Yonsi Samsita tablet itu didapat dari saksi Agus Supriyanto. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa sebagai uang pembelian 10(sepuluh) butir tablet warna kuning sejenis LL (double L) dari Agus Supriyanto kepada terdakwa ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5052/NOF/2015 tanggal 23 Juli 2015 disebutkan bahwa barang bukti nomor 7692/2015/NOF (sebagaimana dihadirkan sebagai barang bukti pada persidangan perkara ini) adalah benar berupa tablet yang mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras (obat Daftar G) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 104 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan saja yang dianggap berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan
3. Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat(1)

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang selaku subyek hukum

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn*



pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama MOHAMMAD FATKHUL MUBIN BIN MAS'UD dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi-saksi, dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini. Selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata terbukti bahwa terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad.2 Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 wib pihak keolisian telah menangkap terdakwa di rumahnya di Jalan HOS Cokroaminoto Rt02 Rw01 Kelurahan Gedongombo Kecamatan/Kabupaten Tuban. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya pihak Kepolisian Polres Tuban yang menangkap teman terdakwa yang bernama Agus Supriyanto memberikan informasi kalau ia (Agus Supriyanto) membeli tablet warna kuning bertuliskan LL dari terdakwa. Menurut pengakuan teman terdakwa yang bernama Agus Supriyanto, ia (Agus Supriyanto) membeli tablet warna kuning bertuliskan LL dari terdakwa seharga Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya Agus Supriyanto sebelumnya dititipi uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh temannya yang bernama Yonsi Samsita dan dan Martin Fregy untuk membeli pil LL (double L). Dan saat itu Agus Supriyantopun langsung datang menemui terdakwa di rumahnya untuk membeli tablet kuning sejenis LL (double L). Dan setelah Agus Supriyanto berhasil membeli tablet sejenis LL (double L) dari terdakwa, iapun menyerahkan tablet tersebut kepada Yonsi Samsita dan Martin Fregy. Dan tidak berapa lama kemudian, Yonsi dan Martin kembali memesan tablet sejenis LL (double L) tersebut. Dan pada saat saksi Agus Supriyanto bermaksud kembali membeli tablet sejenis LL (double L) tersebut dari terdakwa, datanglah anggota Kepolisian (saksi Sutikno dan saksi Henni Budi) menangkap terdakwa ;

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn*



Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 6(enam) butir tablet warna kuning sejenis LL (double L) yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi Yonsi Samsita yang menurut pengakuan Yonsi Samsita tablet itu didapat dari saksi Agus Supriyanto. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa sebagai uang pembelian 10(sepuluh) butir tablet warna kuning sejenis LL (double L) dari Agus Supriyanto kepada terdakwa. Dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5052/NOF/2015 tanggal 23 Juli 2015 disebutkan bahwa barang bukti nomor 7692/2015/NOF (sebagaimana dihadirkan sebagai barang bukti pada persidangan perkara ini) adalah benar berupa tablet yang mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras (obat Daftar G) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat berupa tablet warna kuning sejenis LL (dobel L) yang salah satu sisinya bertuliskan MF. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5052/NOF/2015 tanggal 23 Juli 2015 disebutkan bahwa barang bukti nomor 7692/2015/NOF (sebagaimana dihadirkan sebagai barang bukti pada persidangan perkara ini) adalah benar berupa tablet yang termasuk sediaan farmasi yang mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika tetapi masuk dalam daftar obat keras (obat Daftar G) ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sebagian dari unsur ini yaitu unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi telah terpenuhi pembuktiannya, maka Majelis hakim menilai bahwa secara keseluruhan inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

### **Ad.3 Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil sejenis carnopen tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim menilai bahwa unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn*



Penuntut Umum telah terpenuhi pembuktiannya, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada intinya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Hukuman Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, baik mengenai pertimbangan unsur maupun tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang harus dijalani terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan putusan sendiri tentang lamanya hukuman yang pantas dan adil serta sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan ini sudah adil dan tepat serta sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah uang yang diperoleh terdakwa sebagai hasil melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis hakim terdapat cukup alasan yang sah agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) butir obat berupa tablet warna kuning sejenis double LL yang salah satunya bertuliskan MF oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terdapat cukup alasan yang sah agar terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan maraknya peredaran obat sejenis double L (LL) dikalangan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FATKHUL MUBIN BIN MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin Edar ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1(satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar haruslah diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) butir obat berupa tablet warna kuning sejenis double L(LL) yang salah satunya bertuliskan MF

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari SENIN tanggal 23 Nopember 2015 oleh Kami INDIRA PATMI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH dan BENEDICTUS RINANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dengan dibantu oleh SUTRISNO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh LUKMAN HAKIM TUASIKAL, SH. MH Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis

  
INDIRA PATMI, SH

Hakim Anggota

  
I. BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH

  
II. BENEDICTUS RINANTA, SH

Panitera Pengganti

  
SUTRISNO

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor: 297/Pid.Sus/2015/PN Tbn



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)